



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RENI Binti ZAINUL ARIPIN**;
Tempat lahir : Desa Apur;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/14 Februari 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Pikat Bermani Ulu Kabupaten Rejang
Lebong Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : **ANDI WIJAYA, S.Sos. Bin HAMDANI (Alm)**;
Tempat lahir : Gelombang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Gelombang Desa Gelombang
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
2. Penyidik di Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENI Binti ZAINUL ARIPIIN dan ANDI WIJAYA, S.Sos Bin HAMDANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENI Binti ZAINUL ARIPIIN dan ANDI WIJAYA, S.Sos Bin HAMDANI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dipotong lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RENI BIN ZAINUL ARIPIIN bersama-sama ANDI WIJAYA, S.Sos. Bin HAMDANI (alm) Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna



18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jalan Lettu Muhibah Kelurahan Ibul di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu bertempat di Jalan Lettu Muhibah RT 17 Kelurahan Ibul di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kontrakan saksi, pada saat Terdakwa 1 (RENI) sampai dari Rejang Lebong dan memasukan barang-barang didalam kamar kontrakan dibantu oleh Terdakwa 2 (ANDI) kemudian Terdakwa 1 menemui saksi JUNITA yang sudah berdiri didepan pintu kontrakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 dan saksi JUNITA sudah cekcok di WA tentang masalah pribadi yang mana saat itu Terdakwa 1 mengatakan saksi JUNITA "lonte";
- Bahwa terdakwa 1 (RENI) bertanya kepada saksi JUNITA "kenapa kamu begini" dan di jawab oleh saksi "bisalah saya, mulut-mulut aku" hingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa 1 menampar wajah saksi JUNITA dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi selanjutnya Terdakwa 1 mencakar dengan kuku dan mencekik leher saksi JUNITA;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa 2 yang bermaksud meleraikan dan pada saat itu ikut terlibat perkelahian karena melihat posisi saksi JUNITA berada diatas;
- Bahwa Terdakwa 2 membantu Terdakwa 1 dengan cara memijak kaki sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala, badan dan menarik rambut saksi JUNITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengeroyokan saksi JUNITA yang dimana pada saat itu Terdakwa 2 memegang ke dua tangan saksi JUNITA lalu dengan posisi tersebut Terdakwa 2 memukul korban dengan sekuat tenaga ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat perkelahian antara para terdakwa dengan saksi JUNITA, saksi APRIZAL datang untuk meleraikan akan tetapi di halang-halangi oleh Terdakwa 2;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi APRIZAL dan saksi ARIF datang untuk meleraikan Terdakwa 1 dan saksi JUNITA karena peristiwa tersebut banyak orang - orang melihat dan meleraikan hingga akhirnya saksi JUNITA dan para terdakwa dapat dipisahkan;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi JUNITA mengalami luka-luka dibagian wajah dan leher;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA dengan Nomor: 445/82/VIII/RM/2022 yang ditanda tangani oleh dr.DIANI NUR PATHONA memiliki kesimpulan yaitu bahwa ditemukan kemerahan pada kepala atas bagian kiri dan pada pipi bagian kanan, luka lecet pada sudut mata bagian kanan, pada bawah mata bagian kiri, pada pipi bagian kiri, pada pipi bagian kanan, pada bawah mata bagian kanan, pada sudut atas bibir bagian kanan, luka lecet pada sudut bawah bibir bagian kiri, pada dagu bagian kanan, pada dagu bagian kiri, pada belakang siku lengan kiri dan pada lengan atas bagian kanan, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RENI BIN ZAINUL ARIPIIN bersama-sama ANDI WIJAYA, S.Sos Bin HAMDANI (alm) Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jalan Lettu Muhiba Kelurahan Ibul di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu bertempat di Jalan Lettu Muhiba RT 17 Kelurahan Ibul di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di kontrakan saksi, pada saat Terdakwa 1 (RENI) sampai dari Rejang Lebong dan memasukan barang-barang didalam kamar kontrakan dibantu oleh Terdakwa 2 (ANDI) kemudian Terdakwa 1 menemui saksi JUNITA yang sudah berdiri didepan pintu kontrakan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 dan saksi JUNITA sudah cekcok di WA tentang masalah pribadi yang mana saat itu Terdakwa 1 mengatakan saksi JUNITA "lonte";
- Bahwa terdakwa 1 (RENI) bertanya kepada saksi JUNITA "kenapa kamu begini" dan di jawab oleh saksi "bisalah saya, mulut-mulut aku" hingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa 1 menampar wajah saksi JUNITA dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi selanjutnya Terdakwa 1 mencakar dengan kuku dan mencekik leher saksi JUNITA;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa 2 yang bermaksud meleraikan dan pada saat itu ikut terlibat perkelahian karena melihat posisi saksi JUNITA berada diatas;
- Bahwa Terdakwa 2 membantu Terdakwa 1 dengan cara memijak kaki sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala, badan dan menarik rambut saksi JUNITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengeroyokan saksi JUNITA yang dimana pada saat itu Terdakwa 2 memegang ke dua tangan saksi JUNITA lalu dengan posisi tersebut Terdakwa 2 memukul korban dengan sekuat tenaga ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat perkelahian antara para terdakwa dengan saksi JUNITA, saksi APRIZAL datang untuk meleraikan akan tetapi di halang-halangi oleh Terdakwa 2;
- Bahwa saksi APRIZAL dan saksi ARIF datang untuk meleraikan Terdakwa 1 dan saksi JUNITA karena peristiwa tersebut banyak orang - orang melihat dan meleraikan hingga akhirnya saksi JUNITA dan para terdakwa dapat dipisahkan;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi JUNITA mengalami luka-luka dibagian wajah dan leher;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA dengan Nomor: 445/82/VIII/RM/2022 yang ditanda tangani oleh dr.DIANI NUR PATHONA memiliki kesimpulan yaitu bahwa ditemukan kemerahan pada kepala atas bagian kiri dan pada pipi bagian kanan, luka lecet pada sudut mata bagian kanan, pada bawah mata bagian kiri, pada pipi bagian kiri, pada pipi bagian kanan, pada bawah mata bagian kanan, pada sudut atas bibir bagian kanan, luka lecet pada sudut bawah bibir bagian kiri, pada dagu bagian kanan, pada dagu bagian kiri, pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang siku lengan kiri dan pada lengan atas bagian kanan, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo 55 (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNITA Binti REDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kosan Saksi yang beralamat di Jalan Lettu Muhiba Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut diawali dengan adanya percekcoakan yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa I Reni di WA (Whatsapp), dimana pada saat itu Terdakwa I Reni mengatakan "Lonte" (Pelacur) kepada Saksi dan Saksi tidak terima akan hal tersebut. Kemudian, Terdakwa I Reni kembali dari Curup ke kosannya dimana kosan Terdakwa I Reni bersebelahan dengan kosan Saksi. Setelah itu, pada saat Saksi baru saja pulang ke kosan dan saat akan makan lalu Terdakwa I Reni mengetuk-ngetuk pintu kosan Saksi, lalu Saksi keluar dan langsung dipukul oleh Terdakwa I Reni menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai wajah Saksi, setelah itu Saksi langsung ditarik oleh Terdakwa I Reni dan Terdakwa II Andi lalu Saksi terjatuh. Terdakwa I Reni berkali-kali memukuli Saksi menggunakan kedua tangan dan menginjak Saksi dengan menggunakan kedua kaki. Selain itu, Terdakwa I Reni juga mencakar Saksi dan mengenai bagian wajah Saksi, menarik rambut Saksi serta pada saat itu Terdakwa II Andi juga memukuli Saksi dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal dan mengenai wajah Saksi serta menginjak Saksi dengan menggunakan kedua kaki yang mengenai badan dan kepala Saksi, yang mana pada saat itu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersamaan, ketika orang-orang yang berada di sekitar kosan keluar dan melihat apa yang Para Terdakwa lakukan kepada Saksi dan ada warga sekitar yang memisahkan tetapi Para Terdakwa masih ingin mengeroyoki Saksi tetapi warga sekitar meleraai lalu Saksi masuk ke dalam kosan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna



Setelah itu, Saksi segera melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ke Polres Bengkulu Selatan bersama Abdul Arif karena setelah kejadian tersebut Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kosannya dan tidak merasa bersalah. Saksi melaporkan kejadian tersebut agar Para Terdakwa jera;

- Bahwa Saksi juga ada percekcoakan dengan kakak Terdakwa I Reni yang bernama Yelsi bahwa Yelsi mengancam Saksi akan menginjak-injak Saksi begitupula dengan Terdakwa I Reni menelpon Saksi dan mengatakan hal yang sama;
- bahwa pada saat pengeroyokan tersebut, Saksi tidak berdaya melakukan perlawanan karena Para Terdakwa mengeroyoki Saksi secara bersamaan sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa I Reni dan Terdakwa II Andi adalah berpacaran;
- Bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang antara lain Saksi, Terdakwa I Reni, Terdakwa II Andi, Abdul Arif, Leke dan ada juga tukang yang sedang bekerja di sekitar kosan yaitu Bapak Aprizal;
- Bahwa Abdul Arif sebenarnya ingin memisahkan namun dihalangi oleh Terdakwa II Andi dan hanya Bapak Aprizal yang bisa memisahkan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I Reni sama-sama bekerja sebagai PL (Pemandu Lagu) di Karaoke Bunda Lena;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Reni tidak pernah melakukan hal yang serupa karena awalnya Saksi dan Terdakwa I Reni merupakan teman baik namun selama ini memang Terdakwa I Reni orangnya egois dan suka marah-marah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasakan sakit dan mengalami memar serta luka di bagian wajah Saksi akibat pukulan dan cakaran, mengalami luka memar di bagian kepala, mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri dan seluruh badan Saksi terasa sakit, Saksi sudah melakukan Visum Et Repertum setelah kejadian tersebut serta Saksi tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Reni memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan Terdakwa Andi keberatan dan menyatakan bahwa ia tidak ada menginjak punggung dan Saksi melainkan hanya menginjak bagian kaki Saksi serta tidak ada memegang tangan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL ARIF Bin ZULFI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Junita;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WIB di kosan Junita yang beralamat di Jalan Lettu Muhiba, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya pengeroyokan tersebut karena pada sore itu Saksi bersama Junita baru pulang dari menonton acara lomba panjat pinang 17 Agustus dan saat sedang makan dengan Junita, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kosan Junita, ternyata orang itu adalah Terdakwa I Reni dan Terdakwa II Andi lalu Junita keluar kamar sedangkan Saksi melanjutkan makan. Pada saat Saksi sedang makan, Saksi tiba-tiba mendengar suara Junita berteriak meminta pertolongan lalu Saksi keluar dan Saksi melihat Terdakwa I Reni sudah memukuli Junita dan Junita sudah dalam keadaan berbaring jatuh, ketika Saksi ingin memisahkan Saksi dihalangi oleh Terdakwa II Andi yang mengatakan jangan memisahkan dan jangan ikut campur, dan saat itu Saksi segera mencari bantuan agar dapat memisahkan, dan saat itu Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Reni tetapi Saksi sempat melihat Terdakwa II Andi memegang kedua tangan Junita dan menginjak bagian kaki Junita sejumlah 1 (satu) kali, kemudian Saksi melihat Terdakwa I Reni menampar muka Junita berulang-ulang, dan karena kejadian tersebut Bapak Aprizal meleraikan Terdakwa II Andi dan Terdakwa I Reni yang sedang melakukan pemukulan terhadap Junita, setelah itu Saksi langsung menarik Junita ke dalam kamar kosan milik Junita dan Terdakwa I Reni dan Terdakwa II Andi masih berada di luar;
- Bahwa benar kosan Terdakwa I Reni dan Junita bersebelahan;
- Bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang yaitu Junita, Terdakwa I Reni, Terdakwa II Andi, Bapak Aprizal, Leke dan Saksi sendiri;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di depan kosan Junita dan Terdakwa I Reni;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi melihat wajah Junita mengalami luka akibat cakaran dari Terdakwa I Reni;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. APRIZAL Bin SUIP (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Junita pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan Lettu Muhiba, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena sebelumnya Saksi pada saat itu sedang bekerja membangun rumah di dekat kosan lalu Saksi didatangi saksi Arif yang meminta tolong untuk memisahkan perkelahian kemudian Saksi segera meninggalkan pekerjaan Saksi dan memisahkan mereka yang berkelahi dengan berkata "udim-udimlah" dan pada saat itu Saksi melihat keributan antara Para Terdakwa dan Junita dan saat itu Terdakwa I Reni dan Junita sudah dalam posisi terbaring di lantai, saat itu Saksi melihat Junita menarik rambut Terdakwa I Reni dan Terdakwa I Reni mencakar-cakar wajah dan leher Junita, melihat hal itu Saksi segera berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun dihalangi oleh Terdakwa II Andi, pada saat itu Saksi tidak mengetahui dan mengenali mereka yang ribut, namun Saksi tetap berusaha meleraikan mereka, setelah berhasil meleraikan salah satu teman Junita membawa Junita masuk ke dalam kosan dan saat kejadian tersebut istri Saksi juga menyaksikannya;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara keseluruhan perkelahian tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Junita dan istri Saksi, Terdakwa II Andi juga ikut memukul wajah Junita hingga bengkak dan menginjak Junita dengan kedua kaki Terdakwa II Andi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak ada mengenali siapa nama-nama yang ribut, Saksi mengetahui pada saat pemeriksaan di kantor polisi;

- Bahwa pada saat Saksi memisahkan, perkelahian tidak langsung berhenti namun akhirnya berhenti;

- Bahwa perkelahian tersebut benar terjadi di depan kosan Junita;

- Bahwa sebelum kejadian perkelahian, jarak Saksi dengan Para Terdakwa dan Junita berkisar 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. LEKE RASNA MARETA Bin RASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Junita yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di kosan Saksi yang beralamat di Jalan Lettu Muhiba, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena saat itu sebelumnya Saksi sedang tidur tetapi karena mendengar adanya keributan Saksi langsung segera bangun dan mendekati sumber keributan itu dan saat itu Saksi Arif meminta bantuan Saksi untuk memisahkan Junita dan Para Terdakwa dan pada saat itu keributan masih terjadi dan Saksi melihat posisi Junita tertidur di lantai dan Saksi masih melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Reni dan Saksi melihat rambut Junita ditarik oleh Terdakwa Reni kemudian Saksi berkata dengan nada keras kepada mereka "berhentilah kamu orang tu sudah darah semua";
- Bahwa benar Junita ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I Reni namun Junita dalam posisi tersudut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Junita dan Para Terdakwa tidak ada masalah karena sebelumnya mereka berteman;
- Bahwa benar Junita, Terdakwa I Reni dan Saksi bekerja di tempat yang sama yaitu di Bunda Lena;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui bahwa awal keributan tersebut adalah ribut di WA (Whatsapp) namun Saksi tidak tahu apa yang diributkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Andi merupakan pacar dari Terdakwa I Reni;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian yaitu Saksi, Terdakwa I Reni, Terdakwa II Andi, Junita, Abdul Arif, Bapak Aprizal bersama istri;
- Bahwa keributan tersebut akhirnya berhenti karena dipisahkan oleh Bapak Aprizal;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah di wajah Junita akibat cakaran dari Terdakwa I Reni;
- Bahwa pada saat Saksi memisahkan posisi Junita di bawah di lantai dan Terdakwa I Reni menindih tubuh Junita sambil mencakar-cakar Junita;
- Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian, Saksi bertemu dengan Junita dan Saksi melihat wajah Junita masih mulus;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa RENI Binti ZAINUL ARIPIN:
 - Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah ditangkap oleh polisi karena berkelahi dengan Junita yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Lettu Muhiba, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa I baru saja sampai di kosan dari Curup lalu memasukkan barang-barang ke dalam kosan dan saat Terdakwa I keluar kamar, Terdakwa I melihat Junita berdiri di depan pintu dan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan melihat chat Whatsapp dan bermaksud bertanya kepada Junita dengan mengatakan “ngapo kau cak iko ke aku, cak besak nian masalahnyo” (mengapa kamu seperti itu kepada saya, seperti besar-besarkan masalah) dan dijawab oleh Junita “pacaklah aku, mulut-mulut aku” (bisalah saya, mulut-mulut saya) kemudian Terdakwa I keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Junita dalam keadaan emosi lalu saat Junita keluar Terdakwa I langsung menampar pipi kanan Junita, kemudian Junita menendang Terdakwa I dan menjambak rambut Terdakwa I, dan akhirnya Terdakwa I terlibat perkelahian dengan Junita, kemudian datanglah pacar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Andi yang bermaksud untuk meleraikan Terdakwa I dan Junita yang saat itu terlibat perkelahian dan pada saat itu Junita bermaksud memukul Terdakwa I dengan mengangkat tangannya dan mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung menampar Junita dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Junita menarik rambut Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa I mencakar wajah Junita dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencekik leher Junita. Pada saat itu banyak orang yang menyaksikan dan berupaya meleraikan perkelahian Terdakwa I dengan Junita, namun Junita tidak mau melepaskan rambut Terdakwa I. Ketika itu posisi Terdakwa I dan Junita yang awalnya berdiri dan saling berhadapan akhirnya sama-sama jatuh ke lantai hingga datang pacar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Andi berusaha meleraikan dengan cara memegang tangan Junita;



- Bahwa awalnya pihak keluarga Terdakwa I ada menawarkan perdamaian kepada Junita untuk memberikan biaya pengobatan, namun Junita menolaknya;
- Bahwa awalnya dulu Terdakwa I yang mengajak dan membantu Junita untuk kos di tempat tersebut dan Terdakwa I melihat Junita sering sekali gonta ganti cowok untuk datang ke kosan, Terdakwa I menegur Junita, namun Junita tidak terima dan terjadilah keributan antara Terdakwa I dan Junita;
- Bahwa Junita ada melakukan perlawanan pada saat keributan terjadi yaitu Junita menendang dan menarik rambut Terdakwa I;
- Bahwa perkelahian tersebut dileraikan oleh warga sekitar yang membantu meleraikan;
- Bahwa posisi kos Terdakwa I tidak berada di jalan lintas karena jauh dari jalan raya dan melewati jalan setapak hanya terdapat 3 (tiga) rumah warga dan jalan tersebut buntu karena ada sawah dan hanya bisa dilewati oleh motor saja;
- Bahwa sebelum kejadian kuku tangan Terdakwa I dalam keadaan panjang;
- Bahwa Terdakwa II Andi tidak ada memukul Junita melainkan menginjak kaki Junita;

II. Terdakwa ANDI WIJAYA, S.Sos Bin HAMDANI (Alm):

- Bahwa Terdakwa II awalnya hanya berniat untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa I Reni dan Junita namun Terdakwa II tidak sengaja menginjak kaki Junita dengan maksud membantu Terdakwa I Reni;
- Bahwa Terdakwa II berniat membantu Terdakwa I Reni karena Junita menendang kaki Terdakwa I Reni sehingga tersudut;
- Bahwa Terdakwa II menginjak kaki di bagian pergelangan kaki Junita sejumlah 2 (dua) kali dan injakan tersebut terlepas karena Junita meronta;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menginjak kepala dan badan Junita;
- Bahwa Terdakwa II tidak dari awal terlibat perkelahian, karena datang belakangan setelah terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memegang tangan Junita dengan niat membantu Terdakwa I Reni;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I Reni tidak dalam kondisi mabuk;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/82/VIII/RM/2022 yang di tanda tangani oleh dr. Diani Nur Pathona dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang memeriksa Junita Binti Redo tertanggal 17 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan memar warna kemerahan pada kepala atas bagian kiri, memar warna kemerahan pada pipi bagian kanan, luka lecet pada sudut mata bagian kanan, luka lecet pada bawah mata bagian kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri, luka lecet pada pipi bagian kanan, luka lecet pada bawah mata bagian kanan, luka lecet pada sudut atas bibir bagian kanan, luka lecet pada sudut bawah bibir bagian kiri, luka lecet pada dagu bagian kanan, luka lecet pada dagu bagian kiri, luka lecet pada belakang siku lengan kiri, luka lecet pada lengan atas bagian kanan, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Junita pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kos-kosan yang beralamat di Jalan Lettu Muhiba, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari percekcoakan yang terjadi antara Terdakwa I Reni dengan saksi Junita melalui chatting Whatsapp, dimana Terdakwa I Reni mengatakan saksi Junita dengan ucapan "Lonte" dan oleh karena Terdakwa I Reni merasa tidak terima dengan ucapan tersebut, sepulangnya Terdakwa I Reni dari Curup ke kosannya yang mana kosan tersebut bersebelahan dengan kosan saksi Junita, Terdakwa I Reni mendatangi kosan saksi Junita dan mengetuk pintu kamar saksi Junita meminta saksi Junita untuk keluar yang mana pada saat tersebut saksi Junita baru saja pulang dari menonton panjat pinang acara 17 Agustus bersama dengan saksi Arif dan pada saat tersebut saksi Junita dan saksi



Arif sedang memulai makan. Setelah itu, saksi Junita membuka pintu kamar dan keluar menemui Terdakwa I Reni, setelah bertemu saksi Junita langsung ditampar oleh Terdakwa I Reni dibagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kosong lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa I Reni dengan saksi Junita yang mana Terdakwa I Reni mencekik leher dan mencakar-cakar wajah saksi Junita menggunakan kuku tangannya yang pada saat itu dalam kondisi panjang dan dalam perkelahian tersebut saksi Junita juga melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I Reni, melihat hal tersebut Terdakwa II Andi ingin membantu Terdakwa I Reni dengan cara memegang tangan serta menginjak pergelangan kaki saksi Junita. Oleh karena saksi Arif tidak dapat meleraikan perkelahian tersebut akibat dihalangi oleh Terdakwa II Andi, saksi Arif meminta pertolongan kepada saksi Leke Rasna dan saksi Aprizal untuk meleraikan perkelahian tersebut. Meskipun pada awalnya perkelahian tersebut tidak juga berhenti namun pada akhirnya berhenti. Setelah kejadian tersebut, saksi Junita pergi bersama saksi Arif bermaksud melaporkan kejadian perkelahian yang telah terjadi kepada pihak kepolisian di Polres Bengkulu Selatan karena merasa kesal dengan sikap Para Terdakwa yang bersikap biasa saja dan tidak meminta maaf serta dengan tujuan agar Para Terdakwa jera;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/82/VIII/RM/2022 yang di tanda tangani oleh dr. Diani Nur Pathona dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang memeriksa Junita Binti Redo tertanggal 17 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan memar warna kemerahan pada kepala atas bagian kiri, memar warna kemerahan pada pipi bagian kanan, luka lecet pada sudut mata bagian kanan, luka lecet pada bawah mata bagian kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri, luka lecet pada pipi bagian kanan, luka lecet pada bawah mata bagian kanan, luka lecet pada sudut atas bibir bagian kanan, luka lecet pada sudut bawah bibir bagian kiri, luka lecet pada dagu bagian kanan, luka lecet pada dagu bagian kiri, luka lecet pada belakang siku lengan kiri, luka lecet pada lengan atas bagian kanan, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-57/L.7.13/Eoh.1/09/2022, tertanggal 05 Oktober 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Reni Bin Zainul Aripin dan Terdakwa II Andi Wijaya, S.Sos Bin Hamdani (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (R. Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, halaman 164);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Junita pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kos-kosan yang beralamat di Jalan Lettu Muhiba, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Junita di depan kos-kosan yang mana tempat tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan merupakan tempat yang tidak dilalui dan tidak dilihat oleh orang banyak karena untuk menuju tempat tersebut merupakan jalan setapak yang disekitarnya hanya terdapat 3 (tiga) buah rumah dan merupakan jalan buntu persawahan serta tidak mengganggu ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Di muka umum" dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka untuk selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan primair dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 (1) ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa mengandung pengertian yang sama dengan unsur pada dakwaan primair dan unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair serta telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pada dakwaan primair tersebut, untuk dipergunakan dalam pertimbangan pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 132);



Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar perbuatan Terdakwa I Reni menampar saksi Junita di bagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kosong, mencekik leher dan mencakar-cakar wajah saksi Junita serta perbuatan Terdakwa II Andi membantu Terdakwa I Reni memegang tangan dan menginjak pergelangan kaki saksi Junita menimbulkan luka dan rasa sakit pada tubuh saksi Junita;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/82/VIII/RM/2022 yang di tanda tangani oleh dr. Diani Nur Pathona dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang memeriksa Junita Binti Redo tertanggal 17 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan memar warna kemerahan pada kepala atas bagian kiri, memar warna kemerahan pada pipi bagian kanan, luka lecet pada sudut mata bagian kanan, luka lecet pada bawah mata bagian kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri, luka lecet pada pipi bagian kanan, luka lecet pada bawah mata bagian kanan, luka lecet pada sudut atas bibir bagian kanan, luka lecet pada sudut bawah bibir bagian kiri, luka lecet pada dagu bagian kanan, luka lecet pada dagu bagian kiri, luka lecet pada belakang siku lengan kiri, luka lecet pada lengan atas bagian kanan, luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan dalam hal ini telah terpenuhi; Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan adalah *medepleger* yaitu orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya *medepleger* yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa II Andi menghampiri perkelahian antara Terdakwa I Reni dan saksi Junita, dan oleh karena posisi Terdakwa I Reni kalah hingga Terdakwa II Andi memutuskan untuk membantu Terdakwa I Reni turut serta dalam perkelahian tersebut dengan memegang tangan dan menginjak pergelangan kaki saksi Junita;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap hal tersebut, sah untuk dimintakan dan hal ini berarti telah ada pengakuan dari Para Terdakwa sendiri akan kesalahannya, oleh karena itu permohonan tersebut akan diterima oleh Majelis Hakim, namun untuk menentukan apakah akan dikabulkan atau tidak dikabulkan, akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi dari tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendidik Para Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut yaitu sebagai efek jera, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi Junita;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Junita dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 (1) ke-1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RENI Binti ZAINUL ARIPIIN dan Terdakwa II ANDI WIJAYA, S.Sos Bin HAMDANI (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I RENI Binti ZAINUL ARIPIIN dan Terdakwa II ANDI WIJAYA, S.Sos Bin HAMDANI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mna



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RENI Binti ZAINUL ARIPIIN dan Terdakwa II ANDI WIJAYA, S.Sos Bin HAMDANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H. dan Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.